



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 241 TAHUN 2022
TENTANG

JASA TENAGA ADMINISTRASI PADA KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Tenaga Jasa Administrasi Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kota Banjarmasin (Lembaran Derah Kota

- Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengebar Bendera sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan administrasi kegiatan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin dimulai pada tanggal 3 bulan Januari 2022.
- b. melakukan pencatatan dan membuat laporan perkembangan pelaksanaan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota sub kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota Banjarmasin ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin tahun 2022

pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengebarnya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;

- KEEMPAT : Tenaga Jasa Administrasi yang dimaksud mulai dibayarkan Bulan Januari 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Maret 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 241 TAHUN 2022
TENTANG
JASA TENAGA ADMINISTRASI PADA KEGIATAN
PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN
PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN
TERHADAP PEMUDA PELOPOR
KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA,
DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB
KEGIATAN PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN
PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2022

JASA TENAGA ADMINISTRASI PADA KEGIATAN PENYADARAN,
PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN
TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA
PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN
PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	Normiliyanti, S.H	1.800.000 x 12 Bulan	NON PNS
JUMLAH			

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA